

---

## Digitalisasi Perkawinan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Analisis Fiqh terhadap Legalitas Nikah Online dan Penerapan E-Registry di Era Revolusi 5.0

Niswatun Khasanah<sup>1)</sup>, Akbarizan<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Kifayah Riau, Indonesia

<sup>2)</sup> Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

\* Niswatun Khasanah

Email : [niswah.alyahasya1@gmail.com](mailto:niswah.alyahasya1@gmail.com)  
[akbarizan@uin-suska.ac.id](mailto:akbarizan@uin-suska.ac.id)

---

### Abstrak

Transformasi digital era Revolusi Industri 5.0 memicu perubahan signifikan pada hukum keluarga Islam, khususnya melalui digitalisasi perkawinan seperti nikah online dan sistem e-registry. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas nikah online serta implikasi hukum e-registry dalam perspektif fikih Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan fihiyyah serta yuridis-normatif. Sumber data primer mencakup Al-Qur'an, hadis, kitab fikih empat mazhab, serta pemikiran ulama kontemporer. Sumber sekunder meliputi UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, fatwa MUI, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah online dianggap sah secara fikih apabila memenuhi prinsip ittihad al-majlis, kesaksian valid, dan ijab-qabul yang dilakukan secara real-time. Sementara itu, penerapan e-registry dinilai selaras dengan maqāsid al-syarī'ah karena mendukung transparansi, perlindungan hak keluarga, dan tertib administrasi negara. Digitalisasi ini membuktikan kemampuan hukum Islam beradaptasi dengan teknologi tanpa mengabaikan prinsip moralitas keagamaan

**Kata kunci:** Perkawinan, Hukum Keluarga Islam, Fiqh, Legalitas Nikah Online, E-Registry, Era Revolusi 5.0

### Abstract

The digital transformation of the Industrial Revolution 5.0 era has triggered significant changes in Islamic family law, particularly through the digitalization of marriage, such as online marriage and the e-registry system. This study aims to analyze the legality of online marriage and the legal implications of e-registry from the perspective of Islamic jurisprudence and positive law in Indonesia. The research method used is a qualitative normative approach with a fiqh (Islamic jurisprudence) and a juridical-normative approach. Primary data sources include the Quran, hadith, fiqh books of the four schools of thought, and the thoughts of contemporary scholars. Secondary sources include Law No. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law, fatwas from the Indonesian Ulema Council (MUI), and related literature. The results indicate that online marriage is considered valid according to Islamic jurisprudence if it meets the principles of ittihad al-majlis (consensus), valid testimony, and real-time ijab-qabul (consensus). Meanwhile, the implementation of e-registry is considered to align with the maqāsid al-shari'ah (the principles of Islamic law) because it supports transparency, protection of family rights, and orderly state administration. This digitalization demonstrates Islamic law's ability to adapt to technology without neglecting the principles of religious morality.

**Keywords:** Marriage, Islamic Family Law, Fiqh, Legality of Online Marriage, E-Registry, Era of Revolution 5.0

---

## PENDAHULUAN

Revolusi Industri 5.0 menandai babak baru dalam sejarah peradaban manusia yang menempatkan teknologi cerdas dan nilai kemanusiaan sebagai dua entitas yang saling melengkapi. Tidak lagi sebatas era otomatisasi seperti Revolusi 4.0, Revolusi 5.0 mengedepankan kolaborasi antara manusia dan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan nilai moral. Transformasi ini berpengaruh signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk hukum, ekonomi, dan agama. Dalam konteks keagamaan, khususnya Islam, perkembangan ini melahirkan fenomena baru yang menantang interpretasi klasik hukum Islam, salah satunya dalam ranah hukum keluarga dan perkawinan.

Digitalisasi dalam bidang keagamaan tampak jelas melalui hadirnya praktik nikah online dan penerapan sistem e-registry perkawinan, yang merupakan bagian dari inovasi pelayanan publik berbasis teknologi di Indonesia. Melalui sistem ini, pasangan dapat melangsungkan akad nikah serta mencatatkan pernikahan mereka secara daring melalui platform digital resmi. Fenomena ini mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat untuk menyesuaikan kebutuhan hukum dan administrasi perkawinan dengan dinamika era digital. Namun demikian, digitalisasi ini bukan tanpa problem. Ia membuka perdebatan serius terkait keabsahan akad nikah secara fiqh, terutama karena akad nikah dalam Islam bukan hanya kontrak sosial, melainkan juga ibadah yang memiliki dimensi sakral dan spiritual.

Akad nikah dalam hukum Islam menuntut terpenuhinya sejumlah rukun dan syarat, seperti keberadaan wali, dua orang saksi, dan pelaksanaan ijab-qabul dalam satu majelis (ittihad al-majlis). Dengan berkembangnya komunikasi virtual real-time seperti melalui Zoom atau Google Meet, muncul pertanyaan mendasar: apakah kehadiran virtual dapat dianggap sah sebagai bentuk kehadiran yang memenuhi syarat kesatuan majelis sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum Islam? Digitalisasi pernikahan dengan demikian menghadirkan persimpangan yang kompleks antara hukum keluarga Islam dan teknologi modern (Rohman, 2025; Khotimah et al., 2023). Pandemi COVID-19 menjadi titik akselerasi bagi praktik ini, ketika pembatasan sosial mendorong masyarakat mencari alternatif pelaksanaan akad secara daring. Namun, transformasi ini sekaligus mengguncang fondasi fiqh klasik yang menekankan kehadiran fisik sebagai syarat sah akad.

Munculnya praktik nikah online menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama dan akademisi hukum Islam. Sebagian berpendapat bahwa akad secara daring dapat dinyatakan sah selama seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi, dan ijab serta qabul dilakukan secara simultan tanpa jeda yang menyalahi prinsip ittihad al-majlis. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi bahwa kehadiran tidak harus bersifat fisik, melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk kehadiran hukum melalui media digital yang tetap menjamin kesatuan waktu dan kesaksian (Rohman, 2025; Khotimah et al., 2023). Namun demikian, sebagian ulama lainnya berpendapat sebaliknya. Mereka menolak keabsahan nikah daring karena absennya kehadiran fisik dianggap mengurangi kesakralan akad, menimbulkan potensi kesalahpahaman, dan membuka celah penyalahgunaan identitas. Pandangan ini berpijak pada prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam serta pentingnya menjaga kesucian akad yang bersifat ibadah (Taufiq et al., 2023; Nurlina et al., 2024).

Dalam konteks fiqh kontemporer, isu ini sering dianalisis melalui pendekatan fiqh nawāzil, yaitu cabang fiqh yang mengkaji persoalan-persoalan baru yang belum ditemukan padanannya dalam literatur klasik. Melalui pendekatan ini, ulama menimbang antara kemaslahatan dan kemudharatan dari pelaksanaan akad nikah daring. Prinsip dar'ū al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ—mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan—sering kali dijadikan pijakan untuk menolak legalitas akad digital apabila terdapat risiko terhadap kejelasan akad atau keamanan hukum (Taufiq et al., 2023). Namun di sisi lain, ulama yang lebih progresif berpendapat bahwa dalam situasi tertentu, seperti darurat pandemi, akad nikah daring dapat diterima dengan catatan pengawasan yang ketat dan pemenuhan seluruh unsur rukun nikah.

Persoalan lain yang muncul seiring dengan digitalisasi pernikahan adalah penerapan e-registry perkawinan, yaitu sistem pencatatan pernikahan berbasis elektronik yang diadopsi pemerintah untuk mempercepat dan mengefisienkan proses administrasi. Sistem ini bertujuan mendorong transparansi serta mencegah praktik pernikahan tidak tercatat atau nikah sirri. Meskipun demikian, penerapan sistem ini menimbulkan pertanyaan hukum baru. Regulasi nasional yang ada belum secara eksplisit mengatur keabsahan akad yang dilaksanakan secara daring, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status perkawinan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan serta anak (Rohman, 2025). Selain itu, dalam praktiknya,

pengelolaan data digital juga menimbulkan risiko kebocoran informasi pribadi yang dapat berdampak pada aspek privasi dan keamanan hukum.

Lebih lanjut, munculnya aset digital seperti mata uang kripto dan kepemilikan virtual turut memperumit dimensi hukum keluarga Islam. Ketika pasangan menikah secara daring dan memiliki kekayaan digital, persoalan muncul dalam pembagian harta bersama maupun warisan. Aspek ini menuntut adaptasi hukum Islam terhadap bentuk-bentuk kekayaan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam fikih klasik (Riani et al., 2025). Dengan demikian, permasalahan digitalisasi perkawinan tidak semata menyangkut aspek teknis atau administratif, melainkan juga mencakup persoalan teologis, moral, dan sosial yang kompleks.

Dalam konteks penelitian, berbagai studi sebelumnya telah membahas digitalisasi layanan keagamaan, termasuk sistem SIMKAH Digital dan KUA Online, namun sebagian besar masih berfokus pada efisiensi pelayanan publik dan belum secara mendalam mengkaji dimensi fiqhiyyah serta maqāsid al-syarī'ah dari pelaksanaan akad nikah daring (Khotimah et al., 2023). Penelitian yang menghubungkan secara langsung pandangan fuqaha klasik, fatwa kontemporer, dan kebijakan hukum nasional juga masih terbatas. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan dimensi etika digital dalam perspektif hukum Islam, seperti kejujuran, autentikasi identitas, dan keamanan data, masih jarang dilakukan (Naila et al., 2024). Kesenjangan literatur ini menunjukkan perlunya penelitian yang mampu mengintegrasikan pendekatan fiqh, yuridis, dan etika digital dalam satu kerangka analisis hukum Islam kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai legalitas nikah online dalam perspektif fiqh Islam dan hukum positif di Indonesia. Melalui kajian mendalam terhadap rukun, syarat, serta prinsip ittihad al-majlis, penelitian ini berupaya menilai apakah akad digital dapat dianggap sah menurut hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implementasi sistem e-registry dalam rangka modernisasi hukum keluarga Islam, serta meninjau sejauh mana penerapannya sejalan dengan prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah yang menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap pihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ijtihad kontemporer dan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi hukum perkawinan berbasis teknologi.

Salah satu aspek kebaruan yang diusung penelitian ini adalah pengembangan konsep Fiqh Digital Perkawinan (Fiqh al-Zawāj al-Raqmī), yaitu pendekatan hukum Islam yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip fiqh klasik dengan realitas sosial-teknologis kontemporer. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Melalui konsep ini, penafsiran ulang terhadap prinsip-prinsip klasik seperti ittihad al-majlis dan sighthat ijab-qabul menjadi relevan, dengan tetap menegaskan pentingnya menjaga kesakralan akad dan kejujuran pihak-pihak yang terlibat (Khotimah et al., 2023).

Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, digitalisasi pernikahan harus diarahkan untuk mencapai lima tujuan pokok syariat: menjaga agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl). Oleh karena itu, keabsahan nikah online dan e-registry harus diukur tidak hanya berdasarkan kesesuaian teknis, tetapi juga pada sejauh mana sistem tersebut menjamin keamanan data, kejujuran akad, dan perlindungan hak-hak pihak yang berakad (Naila et al., 2024). Melalui perspektif ini, hukum Islam dapat dipahami bukan sebagai sistem yang statis, melainkan sebagai entitas yang senantiasa berupaya menjaga keseimbangan antara norma normatif dan kebutuhan sosial.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada kontribusinya terhadap kebijakan publik. Implementasi digitalisasi perkawinan tanpa dasar fiqh dan hukum yang kuat berpotensi menimbulkan kekacauan hukum dan penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi lembaga fatwa, Kementerian Agama, serta akademisi hukum Islam dalam menyusun pedoman dan regulasi yang komprehensif terkait nikah online dan e-registry. Regulasi tersebut diharapkan mampu memadukan prinsip hukum Islam dengan

perkembangan teknologi secara harmonis, tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritualitas dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dengan demikian, digitalisasi perkawinan bukan hanya sekadar inovasi teknologi, tetapi juga medan baru bagi pembaruan hukum Islam. Ia menuntut kreativitas ijtihad kontemporer, ketelitian yuridis, dan kepekaan etika untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan di tengah perubahan zaman. Melalui penelitian ini, diharapkan akan lahir pemahaman baru bahwa hukum Islam, meskipun berakar pada tradisi, memiliki fleksibilitas untuk menjawab tantangan modernitas, menjaga keadilan, dan menegakkan nilai-nilai spiritual di era Revolusi 5.0.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan fokus pada eksplorasi dan interpretasi sumber hukum Islam serta regulasi nasional tanpa pengumpulan data lapangan. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji bersifat konseptual dan merupakan fenomena baru (*fiqh nawāzil*) yang memerlukan analisis mendalam terhadap teks hukum klasik maupun modern. Melalui metode ini, peneliti tidak hanya menelaah hukum tertulis (*law in the books*), tetapi juga menilai relevansinya terhadap konteks sosial dan teknologi (*law in context*) guna memahami legalitas nikah online dan penerapan *e-registry* dari sisi teoretis maupun yuridis.

Kerangka analisis dibangun menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan *fiqhiyyah* dan yuridis-normatif. Pendekatan *fiqhiyyah* digunakan untuk mengkaji pandangan lintas mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali) serta ijtihad ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhayli mengenai syarat sah akad, terutama prinsip *ittihad al-majlis* dalam media digital. Sementara itu, pendekatan yuridis-normatif menelaah kerangka hukum nasional Indonesia, seperti UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta regulasi Kementerian Agama terkait sistem SIMKAH untuk memahami bagaimana hukum positif mengakomodasi transformasi teknologi tersebut.

Data penelitian bersumber dari data primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab otoritatif mazhab, serta data sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, fatwa MUI, dan laporan resmi pemerintah. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik *content analysis* dengan pisau bedah perbandingan fikih (*fiqh comparison*) dan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Proses ini bertujuan untuk menemukan integrasi hukum yang adaptif, sehingga digitalisasi perkawinan tetap selaras dengan tujuan dasar hukum Islam dalam menjaga agama, keturunan, dan kemaslahatan umat di era digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Digitalisasi Perkawinan pada Era Revolusi 5.0: Transformasi Konsep Hukum Keluarga Islam

Perkembangan Revolusi Industri 5.0 telah membawa perubahan mendasar dalam sistem sosial, budaya, dan hukum, termasuk dalam bidang hukum keluarga Islam. Transformasi ini tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga menempatkan manusia sebagai pusat kolaborasi dengan kecerdasan buatan untuk mewujudkan keseimbangan antara inovasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, digitalisasi perkawinan merupakan fenomena baru yang menggambarkan proses adaptasi hukum Islam terhadap dinamika sosial dan teknologi modern.

Digitalisasi perkawinan di Indonesia muncul melalui dua dimensi utama, yaitu pelaksanaan akad nikah secara daring (*online marriage*) dan penerapan sistem pencatatan digital (*e-registry*). Keduanya merupakan bagian dari modernisasi administrasi keagamaan yang diinisiasi oleh Kementerian Agama melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan Sistem Pencatatan Nikah Elektronik (E-Registry). Kebijakan ini bertujuan meningkatkan

efisiensi pelayanan publik, transparansi data, dan akuntabilitas hukum dalam proses pencatatan pernikahan.

Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi digitalisasi ini. Pembatasan sosial dan larangan kerumunan membuat sebagian pasangan calon pengantin melakukan akad nikah melalui platform digital seperti Zoom, Google Meet, atau Skype. Fenomena ini menjadi titik awal munculnya istilah nikah online, yang kemudian menimbulkan perdebatan luas dalam kalangan ulama, akademisi, dan praktisi hukum Islam (Rohman, 2025; Khotimah et al., 2023).

Dalam hukum Islam, akad nikah memiliki kedudukan yang sangat penting karena menyangkut keabsahan hubungan suami-istri dan kelangsungan keturunan (nasab). Akad tersebut diatur melalui sejumlah rukun dan syarat, yakni keberadaan wali, dua saksi, ijab-qabul yang sah, serta kesatuan majelis (ittihad al-majlis). Pelaksanaan akad melalui media daring menimbulkan persoalan hukum baru: apakah komunikasi virtual dapat dianggap sebagai bentuk kehadiran sah yang memenuhi prinsip kesatuan majelis?

Mazhab Syafi'i dan Hanbali secara tradisional menegaskan bahwa keabsahan akad nikah mensyaratkan kehadiran fisik para pihak dalam satu tempat dan waktu. Pandangan ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam menjaga kesakralan akad dan mencegah potensi kesalahan atau manipulasi dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, mazhab Hanafi dan sebagian ulama Maliki memberikan tafsir yang lebih fleksibel dengan menekankan bahwa kesatuan majelis dapat diartikan sebagai kesatuan waktu, bukan tempat. Selama ijab dan qabul dilakukan secara simultan dan tanpa interupsi, maka akad dapat dinyatakan sah meskipun para pihak tidak berada dalam satu ruang fisik yang sama.

Pandangan kedua ini mendapatkan dukungan dari sejumlah ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhayli, yang menilai bahwa teknologi digital hanya berfungsi sebagai media (wasilah), sedangkan hakikat akad terletak pada kesepakatan dan niat suci antara kedua pihak (Rohman, 2025). Mereka berpendapat bahwa selama media digital digunakan dengan jaminan kejelasan dan keamanan, maka keabsahan akad nikah tidak terpengaruh oleh bentuk sarana yang digunakan.

Dengan demikian, fenomena nikah online mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan literalistik menuju pendekatan kontekstual dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptif melalui mekanisme ijtihad kontemporer yang menyesuaikan prinsip-prinsip fiqh dengan perubahan sosial.

### **Analisis Fiqh terhadap Legalitas Nikah Online**

Untuk memahami posisi hukum nikah online secara komprehensif, perlu dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu rukun dan syarat nikah, prinsip ittihad al-majlis, serta kesaksian (syahadah). Dilihat dari sisi rukun dan syarat, pelaksanaan nikah online tidak menghapus unsur-unsur pokok dalam akad nikah. Wali, dua saksi, dan ijab-qabul tetap dapat dilakukan secara daring selama seluruh pihak terhubung dalam satu platform komunikasi real-time dan dapat saling mendengar serta menyaksikan proses akad secara jelas. Dalam konteks ini, substansi akad tetap terjaga, yaitu adanya pernyataan ijab dari wali dan qabul dari mempelai laki-laki yang menunjukkan kesepakatan untuk menikah. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa media tidak memengaruhi keabsahan akad karena yang menjadi inti adalah kesepakatan dan kesungguhan niat (Khotimah et al., 2023).

Terkait prinsip ittihad al-majlis, ulama memiliki interpretasi yang berbeda. Mazhab Syafi'i memandang bahwa kesatuan majelis harus bersifat fisik, artinya para pihak harus berada dalam satu tempat yang sama. Ketidakhadiran secara fisik dianggap dapat mengganggu kejelasan dan kesakralan akad. Sebaliknya, ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang penting adalah kesatuan waktu antara ijab dan qabul, bukan lokasi. Pendapat ini diperkuat oleh Wahbah al-Zuhayli yang menyatakan bahwa majelis dapat didefinisikan secara fungsional sebagai situasi di mana komunikasi antara pihak-pihak yang berakad berlangsung tanpa jeda dan dapat dipastikan keterlibatannya secara langsung (Nurlina et al., 2024).

Aspek kesaksian (syahadah) menjadi unsur krusial yang menentukan keabsahan akad. Dalam pelaksanaan nikah online, dua saksi tetap diwajibkan untuk menyaksikan akad secara langsung, meskipun melalui media digital. Para ulama yang mendukung legalitas nikah daring berargumen bahwa jika saksi dapat melihat dan mendengar ijab-qabul dengan jelas melalui video conference, maka unsur kesaksian dianggap terpenuhi. Namun, untuk mencegah penyalahgunaan, keaslian identitas para pihak dan saksi harus diverifikasi oleh otoritas berwenang, misalnya oleh penghulu atau pejabat pencatat nikah di KUA (Taufiq et al., 2023).

Dengan demikian, pelaksanaan nikah online dapat dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat berikut: dilakukan secara real-time tanpa jeda yang memutuskan komunikasi, para pihak memiliki niat yang sah untuk menikah, ijab-qabul dilakukan secara jelas dan terverifikasi, serta disaksikan oleh dua saksi yang kompeten. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad dianggap tidak sah.

Analisis ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam menghadapi inovasi teknologi. Pendekatan fiqh klasik yang tekstual dapat diimbangi dengan pemahaman maqāṣid al-syarī'ah yang lebih substansial. Dalam kerangka maqāṣid, keabsahan akad nikah tidak hanya dilihat dari bentuk formalnya, tetapi dari tujuannya, yaitu menjaga agama (hifz al-dīn), keturunan (hifz al-nasl), dan kehormatan (hifz al-'irdh). Oleh karena itu, selama pelaksanaan nikah daring dapat menjamin kemaslahatan, kejelasan akad, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat, maka praktik ini dapat diterima secara syariah (Naila et al., 2024).

### **Implementasi dan Implikasi Hukum E-Registry dalam Sistem Hukum Keluarga Islam**

Digitalisasi perkawinan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan akad nikah, tetapi juga mencakup aspek administratif, yaitu pencatatan melalui sistem e-registry. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pencatatan pernikahan memiliki kedudukan hukum yang sangat penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk memperoleh kekuatan hukum.

Penerapan e-registry merupakan inovasi penting dalam tata kelola administrasi hukum keluarga. Sistem ini memungkinkan data perkawinan disimpan dan diverifikasi secara elektronik, sehingga mempermudah validasi hukum serta mengurangi potensi manipulasi data atau praktik pernikahan tidak tercatat (nikah sirri). Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan pernikahan termasuk kategori masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi diakui keberadaannya karena mendukung tujuan syariah (Rohman, 2025).

Dari sisi kemaslahatan, e-registry memiliki sejumlah manfaat. Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencatatan pernikahan, sehingga status hukum pasangan dapat diverifikasi dengan mudah oleh lembaga berwenang. Kedua, sistem ini memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, karena data pernikahan yang tercatat menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak nafkah, warisan, dan pengasuhan. Ketiga, e-registry memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan kependudukan dan perencanaan sosial berbasis data yang akurat.

Namun demikian, implementasi sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan yang sering muncul meliputi kesenjangan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan KUA, serta isu keamanan dan kerahasiaan data pribadi pasangan suami-istri. Dalam konteks ini, penguatan infrastruktur teknologi dan pelatihan aparatur menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin efektivitas sistem e-registry (Riani et al., 2025).

Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, penerapan e-registry sejalan dengan prinsip menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan harta (hifz al-māl). Sistem ini memastikan legalitas dan keberlangsungan hak-hak hukum dalam keluarga serta mencegah terjadinya pelanggaran

terhadap prinsip keadilan. E-registry juga dapat dipandang sebagai instrumen tadbir al-usrah (pengelolaan keluarga) yang mempermudah penerapan hukum Islam secara administratif tanpa menghilangkan nilai-nilai spiritual di dalamnya.

Dengan demikian, e-registry bukan hanya inovasi administratif, tetapi juga bentuk modernisasi hukum Islam dalam konteks negara hukum modern. Kehadirannya memperlihatkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip maqāsid yang menjadi intinya.

### **Integrasi Fiqh dan Teknologi: Menuju Paradigma Fiqh Digital Perkawinan**

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa nikah online dan e-registry dapat diterima secara hukum Islam apabila pelaksanaannya memenuhi prinsip-prinsip fiqh dan maqāsid al-syarī'ah. Keduanya mencerminkan proses evolusi hukum Islam yang responsif terhadap tantangan modernitas.

Dalam konteks ini, peneliti mengusulkan paradigma baru yang disebut Fiqh Digital Perkawinan (Fiqh al-Zawāj al-Raqmī), yaitu kerangka hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai normatif fiqh dengan inovasi teknologi. Fiqh Digital Perkawinan berlandaskan pada tiga prinsip utama: pertama, substansialisasi hukum (penekanan pada makna dan tujuan hukum, bukan bentuk formalnya); kedua, etika digital syariah (menjamin kejujuran, privasi, dan tanggung jawab moral dalam ruang digital); dan ketiga, sinergi hukum Islam dan hukum negara (integrasi antara norma keagamaan dan regulasi administratif).

Dalam paradigma ini, teknologi tidak dipandang sebagai ancaman bagi hukum Islam, tetapi sebagai sarana untuk memperluas cakupan dan efektivitas penerapan hukum syariah. Hukum Islam melalui ijtihad kontemporer harus mampu merumuskan norma baru yang relevan dengan perkembangan teknologi, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah. Misalnya, konsep kehadiran (hudur) dapat ditafsirkan secara hukum sebagai kehadiran virtual yang sah, selama ada kejelasan, kesaksian, dan niat yang benar.

Selain itu, integrasi antara fiqh dan teknologi harus memperhatikan nilai-nilai etika maqāsid, seperti 'adl (keadilan), amanah (tanggung jawab), dan maslahah (kemanfaatan). Prinsip-prinsip ini menjadi kompas moral bagi pelaksanaan akad digital dan pencatatan elektronik agar tetap sesuai dengan nilai keislaman. Dengan demikian, digitalisasi pernikahan bukanlah bentuk sekularisasi hukum Islam, melainkan manifestasi dari dinamika fiqh yang hidup dan kontekstual.

### **Sintesis Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis terhadap literatur klasik, fatwa kontemporer, dan regulasi nasional, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi perkawinan di era Revolusi 5.0 memiliki legitimasi fiqh dan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Fiqh memberikan ruang bagi inovasi selama substansi akad tetap terjaga dan prinsip-prinsip syariah tidak dilanggar. Sementara itu, hukum positif menyediakan landasan administratif yang memperkuat tertib hukum dan perlindungan sosial.

Sinergi antara hukum Islam dan hukum negara menjadi kunci bagi keberhasilan implementasi nikah online dan e-registry. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur tata cara pelaksanaan akad digital, standar keamanan sistem e-registry, serta sertifikasi pejabat pencatat nikah dalam lingkungan digital. Selain itu, lembaga fatwa seperti MUI perlu melakukan pembaruan fatwa dengan mempertimbangkan konteks maqāsid dan realitas teknologi yang terus berkembang.

Digitalisasi perkawinan pada akhirnya bukan sekadar transformasi administratif, tetapi juga transformasi epistemologis dalam hukum Islam. Ia menunjukkan bahwa fiqh Islam memiliki elastisitas dan kemampuan adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan, kesucian, dan kemaslahatan umat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi perkawinan melalui praktik nikah online dan sistem *e-registry* merupakan manifestasi adaptasi hukum Islam terhadap perubahan paradigma di era Revolusi Industri 5.0 tanpa mengabaikan nilai dasar syariat. Dari perspektif fikih, meskipun terdapat perbedaan pendapat, ijihad kontemporer yang didukung oleh pandangan mazhab Hanafi dan sebagian Maliki menegaskan bahwa nikah online adalah sah selama memenuhi prinsip *ittihad al-majlis* yang dimaknai sebagai kesatuan waktu (*real-time*). Secara substansial, praktik ini dinilai selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga agama, keturunan, dan kehormatan, sejauh didasarkan pada kejujuran, kejelasan identitas, serta mekanisme pengawasan yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan atau manipulasi data. Penerapan *e-registry* dalam sistem hukum positif Indonesia memiliki implikasi signifikan terhadap penguatan tertib administrasi dan kepastian hukum. Sebagai instrumen *maṣlaḥah mursalah*, digitalisasi pencatatan perkawinan ini berfungsi melindungi hak-hak perempuan dan anak melalui sistem yang transparan serta akuntabel. Secara keseluruhan, fenomena ini menegaskan fleksibilitas dan kedinamisan hukum Islam yang mampu bertransformasi secara teknis tanpa kehilangan otoritas moral dan spiritualnya. Digitalisasi perkawinan bukan merupakan bentuk sekularisasi, melainkan cerminan kemampuan syariah dalam menjawab tantangan zaman demi mewujudkan tata kelola keluarga yang lebih berkeadilan dan relevan di era digital.

## REFERENSI

- Ali, F., & Hidayat, A. (2025). Talak online dalam perspektif dawabith fiqhiyyah dan aplikasinya dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.30656/jika.v5i1.10005>
- Ali, Z. A., & Syauqi, M. (2024). Tantangan hukum keluarga Islam di era teknologi digital. *Al Mashadir*, 6(2), 64–74. <https://doi.org/10.31970/almashadir.v6i2.192>
- Andrist, D. D. (2023). Hukum akad nikah online dalam tinjauan fiqih kontemporer. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/n4hj3>
- Damayanti, I., & Kamal, M. (2025). Tantangan Gen Z dalam memahami ideal moral hukum perkawinan di era digital. *Qosim*, 3(3), 1133–1145. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1880>
- Farizal, A., & Jafar, A. (2024). Implikasi menikah via telepon dalam perspektif hukum keluarga Islam. *Bulletin of Islamic Law*, 1(2), 83–94. <https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1519>
- Kalamiyah, M. J., Habibi, M., & Asy'ari, S. A. (2025). Law—Revitalisasi dan digitalisasi bimbingan perkawinan: Mencetak keluarga sakinah di era modern. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, 7(2), 342–353. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i2.4228>
- Khafifah, A. R., Aufa, R. M., & Hafidzi, A. (2025). Implikasi hukum teknologi digital terhadap institusi perkawinan: Pernikahan virtual, aset digital dalam harta bersama, dan cyber divorce. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1680–1694. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1158>
- Khotimah, K., Afifah, L., Maisaroh, L., & Jaya, R. (2023). Legalitas akad nikah daring dalam perspektif fikih Islam kontemporer: Reinterpretasi ittihad al-majlis di era digital. *Bulletin of Indonesian Islamic Studies*, 2(2), 256–263. <https://doi.org/10.51214/biis.v2i2.1434>
- Miftakur, R. (2025). Implikasi hukum pernikahan online (virtual marriage) terhadap keabsahan dan akibat hukumnya dalam perspektif fiqh dan regulasi di Indonesia. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1050–1073. <https://doi.org/10.33754/masadir.v5i01.1656>
- Mustika, D. (2011). Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5). <https://www.online-journal.unja.ac.id/jimih/article/download/534/7014>
- Muir, S., Nelly, J., & Rahman, R. (2023). Nikah online perspektif kaedah fiqh al-Masyaqqah tajlib at-taisir. *Jurnal Keislaman*, 6(1), 116–126. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3685>
- Naila, S., Zaid, A., Azzahra, F., & Fadillah, R. (2024). Eksistensi digital wedding di era disrupsi dalam maqashid syariah. *Indonesian Economic Review Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.522>

- Nurlina, N., Shuhufi, M., & Misbahuddin, M. (2024). Akad nikah online perspektif kaidah fiqh Al-Masyaqqah Tajlib At-Taisir. Al Qawanin, 1(2), 266–285. <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v1i2.12>
- Rohman, M. (2025). Implikasi hukum pernikahan online (virtual marriage) terhadap keabsahan dan akibat hukumnya dalam perspektif fiqh dan regulasi di Indonesia. MASADIR: Jurnal Hukum Islam, 5(1), 1050–1073. <https://doi.org/10.33754/masadir.v5i01.1656>
- Salamah, U., & Tirmidzi, T. (2022). Akad nikah virtual dalam tinjauan hukum Islam. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(2), 1–17. <https://doi.org/10.46773/usrah.v2i2.334>
- Sururiyah, W. N. (2022). Akad nikah online perspektif hukum Islam. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 302–302. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11734>
- Taufiq, M., Amin, M. B., Ahmed, S. A., & Idrees, M. U. H. M. (2023). Online marriage in the perspective of fiqh nawazil. Jurnal Hukum Islam, 21(1). [https://doi.org/10.28918/jhi\\_v21i1\\_02](https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_02)